



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siti Binti Yabud, tempat dan tanggal lahir Sekatak Buji, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Desa Sekatak Buji , Rt 01. Rw 00, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Putri binti Nurdin, umur 16 tahun, 3 bulan, pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jalan Desa Sekatak Buji , RT 01. RW 00, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-Laki bernama Moh. Fikri Djamri Djamael, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Desa Sekatak Buji, RT 01. RW 00, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-049/Kua.34.01.03/PW.01/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon bernama Putri, dengan seorang laki-laki bernama Moh. Fikri, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak pemohon Putri binti Nurdin dengan Moh. Fikri bin Djamri Djamael hubungan keduanya antara anak pemohon Putri binti Nurdin dengan Moh. Fikri bin Djamri Djamael sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita Putri binti Nurdin tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Moh. Fikri bin Djamri Djamael akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak pemohon bernama Putri binti Nurdin berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Moh. Fikri bin Djamri Djamael berstatus jelek dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa ayah kandung calon mempelai wanita Putri binti Nurdin telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.TSe



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Putri binti Nurdin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Moh. Fikri bin Djamri Djamael;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami anak tersebut;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, wajib menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan nama anak yang dimintakan dispensasi adalah Putri N, dalam permohonan hanya tertulis Putri, dan nama calon suami anak yang dimintakan dispensasi adalah Moh. Fikri sedangkan dalam permohonan tertulis Moh Fikri Djamri Djamael;

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Putri N dengan lelaki yang bernama Moh Fikri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri N telah menjalin hubungan dekat dan sering tidur bersama;
- Bahwa Moh Fikri dahulu kos di rumah Pemohon;

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri N sudah tidak sekolah lagi karena ingin menikah;

----Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Moh Fikri ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang dalam sidang tertutup untuk umum, Hakim meminta keterangan anak kandung Pemohon yang bernama Putri N binti Nurdin tanpa kehadiran Pemohon dan di dalam persidangan anak kandung Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Putri N sudah tidak sekolah lagi;

-----Bahwa Putri N ingin menikah dengan lelaki bernama Moh Fikri tanpa paksaan;

--Bahwa Putri N telah menjalin hubungan dekat dengan Moh Fikri selama 7 (tujuh) bulan;

-----Bahwa Putri N sering tidur bersama Moh Fikri dan pernah 1 (satu) kali melakukan hubungan badan dan sanggup untuk tidak mengulangi lagi selama belum menikah;

-----Bahwa Putri N mengetahui tugas isteri adalah mengurus rumah tangga;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Moh. Fikri dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Moh Fikri tidak mengetahui maksud dari persidangan ini;
- Bahwa Moh Fikri ingin menikahi anak Pemohon yang bernama Putri N karena bertanggung jawab;
- Bahwa Moh Fikri 1 (satu) kali tidur bersama Putri N dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa Moh Fikri menyayangi Putri N;
- Bahwa Moh Fikri dan Putri N berpacaran sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Moh Fikri bekerja di tambang namun tidak tetap dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa Moh Fikri untuk menikahi Putri N;
- Bahwa Moh Fikri sudah melamar Putri N, namun orang tua Moh Fikri masih berada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Moh Fikri jarang melaksanakan salat bahkan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Siti NIK. 6404094107850074 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 7 April 2019, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nurdin U, nomor 6404092808070024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 3 Juni 2008, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurdin U, Nomor 460/196/KDSB-UM/VII/2020 yang dikeluarkan oleh PJ.Kepala Desa Sekatak Buji, Sekretaris Desa Sekatak Buji tanggal 3 Juli 2020 diketahui oleh Camat Sekatak, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Putri N nomor 6404-LT-20042011-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 20 April 2011 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri N, nomor DN-34/D-SMP/13/0001529 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Palas tanggal 29 Mei 2019 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Moh.Fikri NIK. 7205090107980022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol tanggal 5 Desember 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Moh.Fikri nomor 7205-LT-18092018-0059 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 18 September 2018, telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Moh Fikri, nomor DN-18/Dd/0044616 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Biau, tanggal 27 Juni 2009 telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B. 049/Kua.34.01.03/PW.01/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, tanggal 10 Juli 2020, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;

B. Saksi:

1. Ridwansyah bin Sulaiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Manggis I, RT.3, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon yang tinggalnya jauh dari rumah Pemohon namun sering berkunjung;
- Bahwa permohonan ini adalah untuk menikahkan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya baik-baik saja layaknya orang berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mendesak;
- Bahwa saksi siap untuk ikut mengawasi dan membimbing anak Pemohon agar tidak berbuat yang dilarang;

2. Emilindah binti Usman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Aji Limbang, RT.3, Kelurahan Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon yang tinggal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri N sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri N melaksanakan salat hanya jika disuruh;
- Bahwa keseharian Putri N membantu ibunya merawat adiknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Putri N untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moh Fikri karena anak kandung Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, oleh karena ayah kandung anak yang dimintakan dispensasi telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan ini adalah salah satu dari orang tua anak yang dimintakan dispensasi yaitu ibu kandungnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hanya dapat menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dan tidak dapat mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon karena Pemohon tidak menghadirkannya ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya yang bernama Putri N dengan calon suaminya bernama Moh Fikri karena mereka telah menjalin hubungan dekat dan sering tidur bersama karena Moh Fikri pernah kos di rumah Pemohon, serta anak Pemohon (Putri N) sudah tidak sekolah lagi karena ingin menikah, namun pernikahan tersebut ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Putri N dalam persidangan memberikan keterangan ingin menikah dengan lelaki bernama Moh Fikri tanpa dipaksa, telah menjalin hubungan dekat dengan Moh Fikri selama 7 (tujuh) bulan, sering tidur bersama Moh Fikri, pernah sekali melakukan hubungan suami isteri dan sanggup untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut selama belum menikah, serta tugas isteri adalah mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui maksud perkara dispensasi nikah ini, ingin menikahi anak Pemohon karena ingin tanggung jawab atas perbuatannya yaitu pernah tidur bersama anak Pemohon dan pernah melakukan hubungan badan 1 (satu) kali, berpacaran dengan anak Pemohon sejak awal tahun 2020, sudah

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di tambang namun tidak tetap dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setia bulannya, tidak pernah salat bahkan mungkin hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, ingin menikahi anak Pemohon tanpa paksaan, serta telah melamar anak Pemohon namun orang tua calon suami anak Pemohon masih berada di Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6, serta P.9 yang diajukan Pemohon masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurdin U, fotokopi Surat Keterangan Kematian, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimintakan dispensasi, fotokopi Ijazah anak yang dimintakan dispensasi, fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi, dan asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta P.9 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak yang dimintakan dispensasi dan fotokopi ijazah calon suami anak yang dimintakan dispensasi telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena kekuatan bukti turunan terletak pada aslinya dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 maka telah terbukti Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi adalah warga Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka telah terbukti bahwa suami Pemohon atau ayah anak yang dimintakan dispensasi telah meninggal dunia sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.4 maka telah terbukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi adalah anak dari Pemohon dan Nurdin yang saat ini masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 maka telah terbukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi menempuh pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 maka telah terbukti calon suami anak yang dimintakan dispensasi usianya sudah lebih dari 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 maka telah terbukti pernikahan anak Pemohon yang bernama Putri N dan Moh Fikri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak karena usia anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Ridwansyah bin Sulaiman dan Emilindah binti Usman, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi 1 menyatakan permohonan ini untuk mengurus pernikahan anak Pemohon yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi adalah saudara kandung dari ayah anak yang dimintakan dispensasi dan saksi memiliki hak wali atas anak tersebut, selain itu keterangan tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P.9. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 menyatakan hubungan anak Pemohon yang bernama Putri N dengan calon suaminya adalah baik-baik saja adalah berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan pernikahan ini tidak mendesak karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan bertemu dengan anak yang dimintakan dispensasi serta calon suaminya, sehingga saksi melihat sendiri sikap dan kedekatan anak Pemohon dan Calon suaminya. Maka keterangan ini telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 menyatakan pemohon ingin menikahkan anaknya karena menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi bersesuaian dengan keterangan saksi 1 di atas tentang tidak ada alasan mendesak terhadap pernikahan ini, sehingga berdasarkan dua keterangan yang saling bersesuaian tersebut terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon ini adalah sikap kehati-hatian Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan anak Pemohon yang bernama Putri N sudah tidak sekolah lagi adalah keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti surat P.5 berupa ijazah terakhir anak Pemohon yang dikeluarkan pada tahun 2019. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 menyatakan anak Pemohon bernama Putri N jarang melaksanakan salat dan salat hanya ketika disuruh saja adalah berdasarkan penglihatan saksi sendiri karena saksi adalah ipar Pemohon yang tinggal berdekatan dengan Pemohon sehingga mengetahui keseharian anak Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;



Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan sanggup untuk ikut mengawasi dan membimbing anak Pemohon agar tidak melakukan hal-hal terlarang adalah pernyataan berdasarkan kerelaan sendiri dan tanggung jawab saksi-saksi sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan calon suami anak Pemohon serta dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Putri N) adalah anak kandung dari Pemohon yaitu Siti dan Nurdin U;
2. Bahwa suami Pemohon atau ayah dari anak yang dimintakan dispensasi yang bernama Nurdin U telah meninggal dunia;
3. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Putri N) saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun ;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak yang dimintakan dispensasi kawin (Putri N) adalah tingkat SMP;
5. Bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Moh Fikri berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa pernikahan anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan Moh Fikri telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berpendapat tidak ada alasan mendesak yang menyebabkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adanya batas usia minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa dan siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, sebab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik diperlukan pikiran yang jernih dan dewasa serta bijak dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk menghindari adanya pernikahan di bawah umur, maka perlu diperketat pelaksanaan nikah di bawah umur sehingga jika tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan, maka ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan pernah melakukan hubungan badan namun sanggup untuk tidak mengulangi lagi selama belum menikah. Apabila dihubungkan dengan pernyataan saksi-saksi yang menyanggapi untuk ikut mengawasi dan membimbing anak Pemohon agar tidak melakukan hal yang terlarang, maka keterangan tersebut tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pernikahan anak Pemohon sangatlah mendesak;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dalam persidangan menyatakan pekerjaannya belum tetap dan jarang melakukan salat. Maka Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon belum cukup bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, serta tanggung jawabnya kepada Allah tentang kewajibannya sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan) belas tahun adalah usia yang masih sangat muda untuk hamil karena organ reproduksinya belum matang dan beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin, sehingga Hakim menilai jika pernikahan anak Pemohon segera dilaksanakan maka akan berdampak pada belum siapnya organ reproduksi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, apabila permohonan Pemohon untuk memberikan izin menikah kepada anak Pemohon dengan calon suaminya, maka akan mendatangkan kemafsadatan baik bagi anak Pemohon maupun calon suaminya karena tanggung jawab dalam rumah tangga lebih besar dari tanggung jawab terhadap diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, maka hal tersebut tidak

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzilhijjah 1441 Hijriah, oleh Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai haki, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor **67/Pdt.P/2020/PA.TSe**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	